



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 197 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk penataan kembali penggunaan penguasaan dan pemilikan tanah adalah mutlak perlu diadakan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat pada umumnya, khususnya para petani di Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Samosir Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1924);
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang- Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang .../

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti Kerugian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
14. Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
15. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standart Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Memutuskan .../

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Samosir Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini;
- KEDUA** : Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Samosir mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan *Landreform* di Wilayah Kabupaten Samosir;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada Tanggal 12 Juni 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 197 TAHUN 2023

TANGGAL : 12 JUNI 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
2023**

PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN SAMOSIR

1. Ketua merangkap Anggota : Bupati Samosir.
2. Wakil Ketua Merangkap Anggota : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
3. Sekretaris Bukan Anggota : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
4. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Samosir;
 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
 3. Kepala Bagian Pertanahan Setdakab. Samosir;
 4. Ps. Kepala Unit III (bid. Sosbud) Sat Intelkam Polres Samosir;
 5. Ahli Muda Analisis Kebijakan Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir;
 6. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Samosir;
 7. Kepala Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa Kab. Samosir;
 8. Analisis Rencana Program dan kegiatan pada KPH Wilayah XIII Doloksanggul;
 9. Pengadministrasi Umum pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir;

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM